

# **LAPORAN KINERJA BPD**

**Tahun 2024**

**DI SUSUN OLEH  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KENERE**

TAHUN ANGGARAN

**2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karuniaNYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPD Akhir Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data tentang hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku Ketua BPD yang menyangkut :

1. Pelaksana Kegiatan
2. Kepengawasan Anggaran
3. Rapat – Rapat BPD
4. Agenda BPD

Bahwa apa yang kami Laporkan ini mengandung pelaksanaan tugas diantaranya menyangkut Kepengawasan, Rapat-rapat, serta Agenda kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang secara langsung diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan sendiri.

Dokumen ini merupakan Pelaporan atas Pelaksanaan Tugas BPD dalam satu tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dan barometer ketercapaian pada ke 5 bidang yakni Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Alam.

Kami sangat menyadari bahwa Laporan kami yang sederhana ini serta apa yang kami perbuat masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar Laporan Kinerja BPD kami kedepan menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

Akhirnya seiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja BPD ini kepada Bapak/Ibu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kenere. Sehingga Laporan Kinerja ini dapat kami selesaikan. Dan semoga Laporan Kinerja ini ada manfaatnya bagi perkembangan Desa Kenere.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Perlindungan dan Bimbingan kepada kita semua agar tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat Desa menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat Desa Kenere.

Sekian dan Terima Kasih.

Kenere, 07 Maret 2025  
Ketua BPD Kenere



Maulina Ningsolan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kenere ini merupakan suatu kewajiban secara konstitusional yang harus kami sampaikan kepada Bupati Melalui Camat Solor Selatan.

Adapun Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kenere Akhir Tahun Anggaran ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BPD yang harus dan telah dilaksanakan yang meliputi;

1. Pelaksana Kegiatan
2. Kepengawasan ANggaran
3. Melaksanakan Rapat-rapat BPD dalam 1 Tahun Berjalan
4. Agenda BPD

Dalam pelaksanaan terhadap tugas-tugas BPD masih belum sepenuhnya dapat kami jalankan dan ini memerlukan dukungan dari segenap masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Staf Pemerintah Desa Kenere, sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat kami laksanakan secara benar dalam situasi serta kondisi Desa secara utuh.

Dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Kenere atas partisipasi dan dukungan selama ini, mudah-mudahan dapat terus dipupuk dan dipertahankan untuk kepentingan kita bersama baik kepentingan BPD, Pemerintah maupun kepentingan masyarakat Desa Kenere.

### **A.2 DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Akhir Tahun Anggaran ini kami buat mengacu pada :

1. Undang-undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat , Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 05 );
  12. Peraturan Desa Kenere Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kenere Tahun 2020-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kenere Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kenere Tahun 2020-2025;
  13. Peraturan Desa Kenere Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kenere Tahun Anggaran 2025;
  14. Peraturan Desa Kenere Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenere Tahun Anggaran 2024;
  15. Peraturan Kepala Desa Kenere Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenere Tahun Anggaran 2024;
  16. Peraturan Desa Kenere Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenere Tahun Anggaran 2024.

### **A.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa Maksud dan Tujuan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Gambaran pencapaian kinerja BPD dalam Periode tertentu;
2. Sebagai wujud pertanggungjawaban BPD kepada Masyarakat;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja BPD oleh Bupati;
4. Sebagai masukan bagi stakeholder dalam membuat kebijakan dan peraturan yang bermanfaat bagi Masyarakat;
5. Sebagai dasar acuan ketercapaian pelaksanaan tugas BPD.

## **BAB II PELAKSANA TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENERE**

### **A. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT**

1. *Menggali Aspirasi Masyarakat ;*  
Penggalian Aspirasi Masyarakat dilakukan oleh BPD langsung dengan Kelembagaan dan Masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti musyawarah desa, maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing.
2. *Menampung Aspirasi Masyarakat ;*  
Pelaksanaan menampung aspirasi Masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas disekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD diantaranya aspirasi atau usulan dari Masyarakat.
3. *Mengelola Aspirasi Masyarakat ;*  
Setelah dilakukan pencatatan aspirasi, kemudian diadministrasikan berdasarkan perbidangnya masing-masing yang meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Alam dan keadaan Mendesak Desa. Selanjutnya dilakukan perumusan aspirasi dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi Masyarakat.
4. *Menyalurkan Aspirasi Masyarakat ;*  
Setelah dilakukan perumusan aspirasi , kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan kesejahteraan Masyarakat desa.

## **B. PELAKSANAAN TUGAS BPD**

Selama Tahun Anggaran 2024 Badan Permusyawaratan Desa Kenere telah melakukan Kepengawasan atau Melaksanakan Tugas terhadap Pemerintah Desa Kenere yang meliputi 5 bidang yakni di Bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa adalah sebagai berikut;

### **B.1 Bidang Pemerintahan Desa meliputi kegiatan ;**

- a) Penyelenggaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- d) Penyediaan Tunjangan BPD
- e) Penyediaan Operasional BPD
- f) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- g) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- h) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- i) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan ;
  - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - Penyusunan, pendataan dan pemutahiran profil desa
- j) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
  - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (regular )
  - Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
  - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
  - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat)
  - Pengembangan Sistem Informasi Desa

### **B.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi kegiatan ;**

- Sub Bidang Pendidikan ;
  - ✓ Penyelenggaraan PAUD/TKK
  - ✓ Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi

- Sub Bidang Kesehatan ;
  - ✓ Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
  - ✓ Penyelenggaraan Posyandu
  - ✓ Penyelenggaraan Desa Siaga
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
  - ✓ Pemeliharaan Pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa
  - ✓ Pembangunan/peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong,selokan,dll)
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Sanitasi

### **B.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi kegiatan ;**

- Sub Bidang Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - ✓ Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
  - ✓ Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  - ✓ Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
  - ✓ Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
  - ✓ Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil desa Tingkat kec/kab
  - ✓ Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
  - ✓ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
  - ✓ Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ;
  - ✓ Pembinaan PKK

### **B.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi kegiatan ;**

- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - ✓ Bantuan Perikanan
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - ✓ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
  - ✓ Peningkatan Produksi Peternakan

- ✓ Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat desa
- ✓ Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/peternakan
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
  - ✓ Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
  - ✓ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  - ✓ Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi

**B.5 Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa meliputi kegiatan ;**

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana ;
  - ✓ Kegiatan Penanggulangan Bencana
- Sub Bidang Keadaan Mendesak;
  - ✓ Penanganan Keadaan Mendesak

**C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

**1) Jenis – Jenis Rapat**

Pelaksanaan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kenere dengan Pemerintah Desa Kenere dalam hal ini Rapat-rapat BPD yakni ;

- a. Rapat tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang Penetapan Peraturan Desa Kenere tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Kenere Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa Kenere;
- b. Rapat tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang Penetapan Peraturan Desa Kenere tentang APBDes Kenere Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa Kenere;
- c. Rapat tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang Penetapan Peraturan Desa Kenere tentang BUM DESA Tahun 2025;
- d. Rapat tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang Penetapan Peraturan Desa Kenere tentang Penyertaan Modal BUM DESA;
- e. Rapat tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- f. Rapat Musyawarah Perencanaan Desa Tahun Anggaran 2024;
- g. Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2024;
- h. Rapat tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa Kenere tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Kenere;



- i. Rapat tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa Kenere tentang Perubahan APBD Desa Kenere menjadi Peraturan Desa Kenere Tahun Anggaran 2024;
- j. Rapat tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Pemerintah Desa Kenere tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kenere tentang APBD Desa Kenere Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Kenere;
- k. Rapat Bersama anggota BPD;
- l. Rapat Evaluasi bulanan Bersama Pemerintah Desa Kenere dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kenere;
- m. Pelantikan BPD antar waktu THN periode 2021/2027 Tanggal 25 Juni 2024 Atas nama : FELIX DAGANG KOLIN;
- n. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan pengurus kelembagaan Desa di Kupang selama 4 Hari mulai TGL 21 September sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- o. Kegiatan hari berkantor 1 Minggu 2 Kali yakni di hari senin dan hari jumat

**2) Agenda BPD terdiri dari ;**

- Agenda Surat BPD terdiri dari ;
  - Surat Masuk dan
  - Surat Keluar
- Agenda Buku – Buku BPD terdiri dari ;
  - Buku Data Ekspedisi
  - Buku Inventaris BPD
  - Buku Laporan Keuangan BPD
  - Buku Tami BPD
  - Buku Data Anggota BPD
  - Buku data Kegiatan BPD
  - Buku Data Aspirasi Masyarakat
  - Buku Daftar Rapat BPD
  - Buku Notulen Rapat BPD
  - Buku Peraturan / Keputusan BPD
  - Buku Keputusan Musyawarah Desa
  - Buku keputusan Musrenbang Desa
- Perjalanan Dinas / Tugas Keluar BPD ;
  - Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan
  - Perjalanan Dinas Ke Luar Kecamatan
  - Perjalanan Dinas Ke Kabupaten
  - Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten
- Monitoring Evaluasi.

### **BAB III PENUTUP**

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kenere Tahun Anggaran 2024 ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa apa yang kami laksanakan belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak, karena tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang terus bergerak maju. Tetapi berkat kesepahaman dan kerjasama yang baik serta dukungan yang besar sehingga Laporan ini dapat berjalan dengan baik.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi tingginya kepada BPD, Bapak-Ibu Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh lapisan masyarakat Desa Kenere atas kerjasama dan dukungannya dalam Pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan Desa Kenere yang kita cintai.

Semoga apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa kita tercinta Kenere.

Dan semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

**Sekian dan Terima Kasih.**

Kenere, 07 Maret 2024

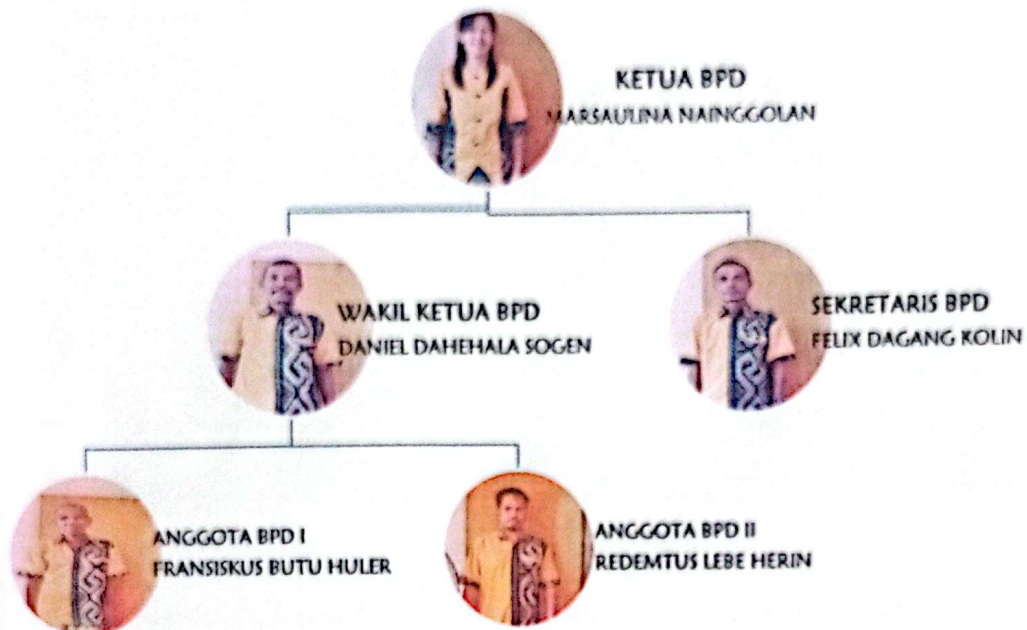
**KETUA BPD KENERE,**

  
**MARSADINA NANGGOLAN**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN SOLOR SELATAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KENERE

STRUKTUR ORGANISASI BPD KENERE  
PERIODE TAHUN 2020 - 2027





**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN SOLOR SELATAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KENERE**

**Lampiran :**

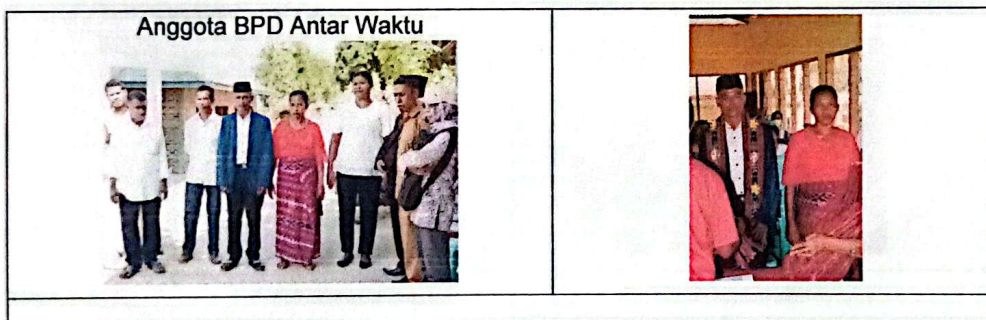
**FOTO FISIK KEGIATAN :**

**A. ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA KENERE**



**B. PELANTIKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA( BPD ) ANTAR WAKTU  
PERIODE TAHUN 2021 – 2027 DESA KENERE  
KECAMATAN SOLOR SELATAN - KABUPATEN FLORES TIMUR**

**1) Acara Penjemputan dan Pengalungan Salendang kepada :**



Plt. Camat Solor Selatan



- 2) Acara Pengambilan Sumpah Jabatan yang didampingi oleh Pendamping Rohani dan Tokoh Masyarakat :



- 3) Acara Janji Jabatan dan Penantadanganan :

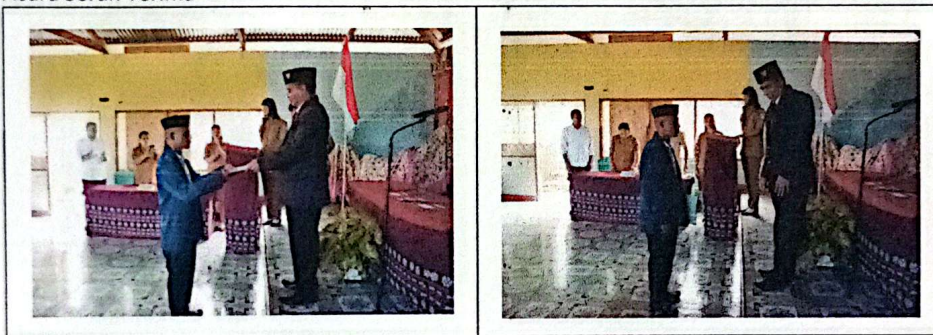




4) Acara Penandatanganan dari Pendamping Rohani dan Tokoh Masyarakat



5) Acara Serah Terima





## KEGIATAN PEMDES DAN BPD

